

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

Agar terbebas dari plagiarisme maka dalam telaah pustaka ini digambarkan beberapa penelitian terdahulu untuk melihat perbedaan dan persamaan dengan penelitian sekarang tentang wakaf tunai. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

1. Nurhafid Ishari dan Nur Lailiah. 2016. Menulis tentang “*Manajemen Wakaf Tunai Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang.*” Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun hasil kesimpulan yang dibahas dalam penelitian ini adalah manajemen wakaf tunai di PKPU dilakukan dengan 4 cara penghimpunan dana yaitu:  
1. Perancangan program wakaf tunai yang digulirkan  
2. Pembuatan media sosialisasi  
3. Penghimpunan dana bersifat komunitas atau kelompok  
4. Pentetapan variasi nilai wakaf tunai. Adapun pengalokasian dana wakaf tunai dibagi di beberapa bidang: sosial, kesehatan, ekonomi, dakwah dan peduli bencana. dan implementasi dalam bidang ekonomi Kota Lumajang di bagi menjadi dua program yaitu: Program Sinergi Pemberdayaan Komunitas (PROSPEK) dan program komunitas swadaya masyarakat. Adapun fokus penelitian ini adalah tata kelola manajemen wakaf tunai dalam pemberdayaan ekonomi sedangkan

penelitian yang ditulis oleh penulis berfokus pada strategi edukasi wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Dalam Jurnal Rachman dan Herianingrum. (2016). "*Pemberdayaan Wakaf Tunai Pada Baitul Maal Hidayatullah di Surabaya Dalam Bidang Pendidikan*". Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan wakaf uang di sektor pendidikan Baitul Maal Hidayatullah Surabaya. Adapun hasil penelitian ini adalah telah menunjukkan pemberdayaan wakaf kas memiliki ciri khas berpengaruh pada pendidikan dengan membangun pesantren Al-Quran Darul Hijrah. Pesantren tidak hanya mengajarkan santri untuk menghafal Al-Quran tetapi juga untuk memahami isi Al-Quran dan juga didukung oleh berbagai kegiatan Pondok Pesantren disesuaikan dengan prinsip syariah yang akan menciptakan generasi pemimpin mengenal Al-Quran dan Assunah dengan baik. Adapun fokus penelitian ini adalah pemberdayaan wakaf tunai dalam bidang pendidikan pada Lembaga Baitul Maal Hidayatullah di Surabaya dan adapun penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah berfokus pada strategi edukasi wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Jurnal yang disusun Oleh Yuli. (2015). "*Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*" hasil pembahasan dalam Jurnal ini adalah membahas tentang peran wakaf dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM dapat mengatasi kemiskinan, kekuatan dalam

meningkatkan pendapatan keluarga, dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Adapun strategi yang dilakukan oleh lembaga manajemen wakaf adalah memberikan modal kerja dan modal investasi, konsultasi bisnis, jaringan bisnis, memberikan pelatihan dan keterampilan, meningkatkan kualitas produk pasar dan teknologi. Fokus penelitian ini adalah optimalisasi peran wakaf tunai dalam pemberdayaan dalam bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sedangkan penelitian di tulis oleh penulis berfokus pada strategi edukasi wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Jurnal Devi Megawati. 2014. *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan instrument wawancara dan dokumentasi pada objek penelitian yaitu *nadzir* wakaf produktif di Pekanbaru. Adapun hasil pembahasan dari jurnal ini adalah pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai di Daerah Pekanbaru masih belum optimal bersifat traditional. Oleh karenanya peran Kementerian Agama dibutuhkan untuk menyosialisasikan wakaf tunai kepada masyarakat dan membina *nadzir* wakaf agar bermanfaat, sehingga kesejahteraan rakyat tercapai. Adapun fokus peniltian ini adalah pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis berfokus pada stretegi edukasi wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Jurnal Oleh Martini, Dwi Pusparini. 2016. *Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran M. Abdul Mannan*. Metode penelitian yang di gunakan adalah telaah pustaka (literature review) karya karya M. Abdul Mannan, hasil pembahasan menurut beliau adalah wakaf tunai merupakan salah satu instrument penting terhadap suatu Negara dalam meningkatkan perekonomian dan sebagai sarana transfer dari orang kaya kepada pengusaha dan masyarakat dalam membiayai dalam program pendidikan, usaha, kesehatan dan agama dalam Negara-Negara Islam. Fokus penelitian adalah tentang konsep wakaf tunai dalam ekonomi Islam menurut pandangan atau pemikiran M. Abdul Mannan. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis berfokus pada strategi edukasi wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun persamaan penelitian ini dengan terdahulu adalah sama-sama membahas tentang wakaf tunai. Adapun perbedaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

NO	SKRIPSI/JURNAL	PERBEDAAN	
		Terdahulu	Sekarang
1.	Nurhafid Ishari dan Nur Lailiah. 2016. "Manajemen Wakaf Tunai Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang	Lokasi : Lumajang Subtansi : <i>Fokus tata kelola manajemen wakaf tunai dalam pemberdayaan ekonomi</i> Metode: <i>deskriptif kualitatif</i>	Lokasi : Yogyakarta Subtansi: <i>Fokus strategi edukasi wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta.</i> Metode: kualitatif
2.	Rachman Dan Herianingrum. (2016). "Pemberdayaan Wakaf Tunai Pada Baitul Maal Hidayatullah Di Surabaya Dalam Bidang Pendidikan".	Lokasi : Surabaya Subtansi: <i>fokus penelitian ini adalah pemberdayaan wakaf tunai dalam bidang pendidikan pada lembaga baitul hidayatullah di Surabaya</i> Metode: <i>kualitatif</i>	Lokasi : Yogyakarta Subtansi : <i>fokus pada strategi edukasi wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta.</i>

			Metode: <i>kualitatif</i>
3.	Yuli. (2015). <i>“Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)”</i>	Lokasi: - Subtansi: <i>Fokus pada optimalisasi peran wakaf tunai dalam pemberdayaan dalam bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)</i> Metode: <i>kualitatif</i>	Lokasi: Yogyakarta Subtansi : <i>Fokus pada strategi edukasi wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta.</i> Metode: <i>kualitatif</i>
4.	Devi Megawati. 2014. <i>Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru</i>	Lokasi : Pekanbaru Subtansi : <i>Fokus pada pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru</i> Metode: <i>kualitatif</i>	Lokasi : Yogyakarta Subtansi : <i>Fokus pada strategi edukasi wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta.</i> Metode: <i>kualitatif</i>

5.	<p>Martini Dwi Pusparini. 2016. <i>Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan</i></p>	<p>Lokasi: - Subtansi : . <i>Fokus penelitian adalah tentang konsep wakaf tunai dalam ekonomi islam menurut pandangan atau pemikiran Abdul Mannan.</i> Metode: <i>kualitaif deskriptif study pustaka (literature review)</i></p>	<p>Lokasi : Yogyakarta Subtansi : <i>Fokus pada strategi edukasi wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta</i> Metode : <i>Kualitatif</i></p>
----	---	--	---

TABEL 2.1 Perbedaan penelitian yang terdahulu dengan yang sekarang

## B. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari kata “*waqofa*” sinonim kata “*al-habs*” dengan makna aslinya berhenti, menahan, diam ditempat. *Al-waqf* adalah bentuk masdar dari ungkapan *waqfu al-syai* yang berarti menahan sesuatu (Anshori, 2006:7).

Adapun definisi menurut para ahli fiqh seperti Al-Minawi, wakaf yaitu menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal

dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Minawi. (1990) dalam Qahaf (2005:46).

Menurut UU No.41 Tahun 2004 BAB 1 Pasal 1 Wakaf adalah perbuatan *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Di Indonesia kata kata wakaf sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat, karena sering diperbincangkan oleh para ahli, guru-guru, majelis - majelis dan masyarakat pada umumnya melihat penduduk Indonesia yang bermayoritas Muslim. Wakaf merupakan salah satu harta yang tidak habis bagi para *wakif* dan merupakan salah satu *shadaqah jariyah*, atau pahala yang tidak akan terputus sampai ketika *wakif* tiada lagi di dunia selama harta wakaf dimanfaatkan kepada hal-hal yang dianjurkan oleh syariat islam.

## **2. Dasar Hukum Wakaf**

Ada beberapa landasan hukum berwakaf, walaupun dalam Al-Quran tidak disebutkan secara detail tetapi Jumhur Ulama berpegang pada ayat Al-Quran yang secara umum membahas seruan untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah SWT. Landasan syariat yang tertulis dalam ayat suci Al-Quran tersebut antara lain:

1. Firman Allah (QS. Al-Baqarah: 261-262)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ  
 سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ  
 أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ  
 وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

(261.) perumpamaan orang yang meninfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah akan melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui.  
 262). Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima) mereka memperoleh pahala, disisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. (Penyelenggara penerjemah/penafsiran Al-Qur'an revisi terjemah oleh lajnah pentashihan mushaf Al-Qur'an Kemeterian Agama Republik Indonesia).

Para ulama berselisih pendapat pendapat mengenai makna “meinfakkan” sebagian ulama mengartikann ayat tersebut hubungannya dengan sedekah wajib (zakat). Adapun sebagian yang lain mengartikan, bahwa makna tersebut adalah sedekah sunnah (wakaf) untuk kepentingan sosial atau orang Islam (Anshori, 2006:22).

Mencermati ayat suci Al-Quran di atas bahwa Allah SWT menginginkan hambanya untuk menafkahkan (*wakaf*) sebagian hartanya di jalan Allah, dan Allah SWT memberikan perumpamaan barangsiapa yang menafkahkan hartanya maka Allah SWT akan melipatgandakan

seperti sebutir benih menimbulkan tujuh bulir, dan setiap bulir menjadi seratus biji. Betapa melimpahnya nikmat dan pahala yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang ikhlas menafkahkan (*wakaf*) hartanya untuk kepentingan umat. Allah juga menyebutkan bahwa barang siapa yang menafkahkan hartanya, tidak menyakiti yang diberikan, maka ganjaran pahala baginya adalah tidak ada kekhawatiran dan kesedihan baginya. Dalam Islam pemberian seperti ini termasuk sedekah *jariyah* atau amal *jariyah*, yaitu sedekah yang mana pahalanya akan mengalir secara terus menerus walaupun sudah meninggal dunia.

Adapun hadis Nabi Muhammad S.A.W dan pendapat Ulama yang mendasari wakaf tunai adalah (Anshori, 2006:92-93).

2. Hadist yang menjadi dasar wakaf tunai adalah: (HR. Muslim no. 1631)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Hadist riwayat Muslim, Attarmidzi, Annasa'i dan Abu Daud dari Abu Hurairah r.a. mengatakan, “Apabila mati anak Adam, terputuslah segala amalnya kecuali tiga perkara amalan, yaitu sedekah yang mengalir terus menerus (*wakaf*), ilmu bermanfaat yang diamalkan, dan anak soleh yang selalu mendoakan baik untuk kedua orang tuanya.

3. Adapun pendapat ulama yang mendasari wakaf tunai adalah

- a. *Muttaqdimin* dari ulama mazhab Hanafi yang membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian atas landasan *istihsan bi al-urfi*, berlandaskan *atsar* Abdullah bin Mas'ud r.a: “Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka pandangan Allah pun buruk”.(lihat Wahbah al-Zuhaili, 1985:162). Dalam (Anshori, 2006:93).
- b. Pendapat sebagian ulama mazhab Al-syafii: “Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafii tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)”. (al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, tahqiq Dr.Mahmud Mathraji, Beirut: Dar al Fikr,1994, juz IX, hal.379) dalam (Anshori, 2006:93).

### 3. Unsur-unsur atau Rukun Wakaf

Kata rukun dalam bahasa arab memiliki makna yang luas. Adapun makna rukun dalam arti yang umum adalah penyempurna sesuatu, di mana merupakan bagian dari sesuatu itu yang harus diterapkan. Dalam hal ini, sempurna atau tidak wakaf sangat dipengaruhi oleh rukun-rukun wakaf yang ada dalam perbuatan wakaf tersebut. Adapun rukun-rukun atau unsur-unsur wakaf menurut sebagian besar ulama (mazhab Syafii, mazhab Malikiyah, Zadiyah dan Hanabilah) adalah: ( Anshori, 2006:25-26).

1. Adanya seseorang yang berwakaf (*wakif*)
2. Adanya harta yang ingin di wakafkan (*mauquf*)

3. Adanya arah tempat kemana di wakafkan harta tersebut (*mauquf 'alaih*)
4. Adanya akad atau pernyataan wakaf (*sighat*)

Adapun dalam pasal 6 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, rukun wakaf ditambahkan dua unsur lagi, yaitu:

1. Adanya pengelola wakaf (*Nadzir*)
2. Adanya jangka waktu untuk selamanya/tidak terbatas

Terkait rukun atau unsur dalam wakaf diatas harus ada dalam pelaksanaan wakaf. Dengan adanya rukun wakaf tersebut menjadikan wakaf dapat dimanfaatkan dan ditentukan arah tujuan wakaf diperuntukan ( Anshori, 2006:25-26).

#### **4. Macam-Macam Wakaf**

Menurut Dr. Mundzir Qahf dalam bukunya menjelaskan macam - macam wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya, dan penggunaan barangnya: (Qahf, 2005: 161-162).

- a. Wakaf berdasarkan tujuannya, terbagi menjadi tiga macam yaitu:
  - 1) Wakaf sosial untuk kebaikan (*khairi*); yaitu tujuan wakaf yang digunakan untuk kepentingan umum.
  - 2) Wakaf keluarga (*dzurri*); yaitu tujuan wakaf yang digunakan untuk memberi manfaat kepada *wakif*, keturunannya, keluarganya,

dan orang-orang yang dikehendaki, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, tua atau muda, dan sehat atau sakit.

3) Wakaf gabungan (musytarak); yaitu wakaf untuk umum dan keluarga secara kebersamaan sebagai tujuannya.

b. Sedangkan Wakaf berdasarkan batasan waktunya, terbagi menjadi dua macam:

1) Wakaf abadi; adalah wakafnya apabila berbentuk barang yang bersifat kekal. Seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang di tentukan oleh *wakif* sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana hasilnya di gunakan untuk tujuan wakaf dan sisanya digunakan untuk perawatan wakaf dan mengganti yang rusak.

2) Wakaf sementara; adalah barang yang diwakafkan merupakan barang yang ketika dipergunakan mudah rusak dan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak tersebut. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan *wakif* ingin memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

c. Wakaf berdasarkan penggunaannya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

1) Wakaf langsung; adalah wakaf yang mana pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya; seperti masjid untuk ibadah, sekolah untuk aktifitas belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang yang sakit dan lain sebagainya.

- 2) Wakaf produktif adalah wakaf yang mana pokok barangnya dipergunakan untuk aktifitas produksi dan hasilnya disalurkan sesuai untuk tujuan wakaf.

## 5. Nadzir wakaf

Nadzir adalah seseorang atau pihak yang bertanggung jawab menerima harta benda wakaf agar dikembangkan dan dikelola sesuai dengan tujuannya. nadzir terbagi menjadi tiga yaitu nadzir perorangan, nadzir badan hukum dan nadzir organisasi.

Dalam instruksi presiden (inpres) no. 1 Th 1991 tentang kompilasi hukum Islam buku III hukum perwakafan pasal 215 nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf (Anshori,2006:129).

Dalam peraturan pemerintah undang-undang nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang membahas tentang nadzir terdapat pada bab II yaitu bagian kesatu *nadzir* pasal 2 ketentuan umum, bagian kedua pasal 4 membahas tentang *nadzir* perseorangan, bagian ketiga pasal 7 membahas tentang nadzir organisasi, bagian keempat pasal 11 membahas tentang *nadzir* badan hukum dan bagian kelima pasal 13 membahas tentang tugas dan masa bakti *nadzir*.

## 6. Wakaf Uang/Tunai

Wakaf uang/ tunai dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, lembaga, kelompok orang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 April 2002 menerangkan bahwa wakaf (*cash wakaf/waqf Al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga (Anshori, 2006:90).

Adapun makna wakaf uang tunai menurut penulis adalah Wakaf uang tunai merupakan salah satu bentuk ibadah terpuji yang dapat dilakukan oleh seseorang atau himpunan yang ikhlas dalam menyerahkan hartanya berupa uang semata-mata mendapatkan ridha Allah SWT. Agar hasilnya dapat dimanfaatkan oleh orang banyak dan berguna bagi masyarakat pada umumnya serta pokok hartanya dapat dikelola dengan baik serta menghasilkan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan.

Pada wakaf uang, uang pokoknya akan diinvestasikan secara terus menerus sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan akan bertambah terus seiring dengan bertambahnya *wakif* yang beramal, baru kemudian keuntungan investasi dari pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat yang kurang mampu.

## 7. Regulasi Wakaf Tunai

## 1. Regulasi tentang kebolehan wakaf tunai

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang wakaf pada tanggal 11 Mei 2002, yang isinya adalah

- (a) Wakaf uang (*cash waqaf / waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- (b) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- (c) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
- (d) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- (e) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Kemudian disusul oleh Peraturan Pemerintah no.41 tahun 2004 dalam pasal 28-29 tentang wakaf benda bergerak berupa uang yang berbunyi:

### Pasal 28

*Wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

### Pasal 29

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh *Wakif* dengan pernyataan kehendak *Wakif* yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada *Wakif* dan *Nadzir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Melihat penjelasan di atas mempertegas akan bolehnya melaksanakan wakaf uang tunai baik menurut hukum agama maupun undang-undang yang ada di Indonesia. Adanya regulasi tersebut tidak ada

lagi keraguan dalam mewakafkan harta bergerak seperti uang dan dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat dalam berwakaf uang tunai yang mana dapat meningkatkan perekonomian.

## 2. Regulasi tentang pembinaan dan pengawasan

Regulasi tentang pembinaan dan pengawasan yang tercantum dalam peraturan pemerintah no 41 tahun 2004 pada pasal 63-64 adalah sebagai berikut:

### Pasal 63

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.
- (2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

### Pasal 64

Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Regulasi diatas menunjukkan bahwa Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dalam memberikan pembinaan dan pengawasan kepada *nadzir* wakaf tunai dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Sehingga strategi yang ingin dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Adapun regulasi wakaf tunai yang lainnya terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

## 8. Rukun dan Syarat Wakaf Tunai

Pada umumnya rukun dan syarat wakaf tunai adalah sama dengan rukun dan syarat wakaf tradisional atau wakaf tanah. Adapun rukun wakaf tunai adalah (Anshori, 2006:94).

1. Adanya seseorang yang berwakaf (*Wakif*)
2. Adanya harta benda yang diwakafkan (*Mauquf*)
3. Adanya arah tempat kemana diwakafkan harta tersebut (*mauquf 'alaih*)
4. Adanya akad atau pernyataan wakaf (*sighat*)

Rukun wakaf tersebut harus memenuhi syarat masing-masing sebagaimana pada wakaf tradisional atau tanah. Adapun syarat sahnya wakaf tunai yang umum adalah (Anshori, 2006:95).

1. Wakaf tidak boleh berkurang dan harus kekal (abadi) terus menerus.
2. Wakaf harus dilakukan dengan tunai.
3. Arah wakaf harus jelas, maksudnya adalah harus jelas wakaf tersebut hendak kepada siapa diwakafkan.
4. Wakaf merupakan hal yang tidak boleh adanya hak khiyar, maksudnya tidak boleh melangsungkan atau membatalkan wakaf yang telah dinyatakan sebab wakaf berlaku tunai dengan jangka panjang atau untuk selamanya.

## 9. Pengertian strategi

Strategi secara etimologi berasal dari kata bahasa Yunani yaitu *strategos*. *Strategos* dapat di artikan sebagai komandan militer” pada masa demokrasi athena. Sedangkan secara terminologi strategi banyak para ahli yang mengemukakan akan tetapi padasarnya semuanya sama yaitu mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Adapun strategi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus (<https://kbbi.web.id/strategi> di akses tanggal 24 Mei 2018 pukul 06.14).

Dalam mencapai sasaran yang ingin dicapai tentu membutuhkan manajemen strategi. Fred R. David menerangkan bahwa ada tiga tahapan dalam manajemen strategis yaitu: (David, 2002:30).

#### 1. Perumusan Strategi

Tahap pertama yang harus dilakukan adalah merumuskan strategi, yang didalamnya meliputi kegiatan pengembangan tujuan, peluang dan ancaman eksternal, menentukan kekuatan kelemahan internal, menentukan suatu objektivitas, melahirkan strategi alternatif, dan memilih strategi untuk diimplementasikan. Suatu sikap untuk memutuskan, memperluas, menghindari atau menerapkan suatu keputusan dalam proses kegiatan merupakan bagian yang di tetentukan dalam perumusan strategi.

#### 2. Implementasi Strategi

Tahap kedua setelah merumuskan strategi yaitu menjalankan

strategi yang di tetapkan tersebut. Dalam langkah pelaksanaan strategi yang telah di pilih sangat memerlukan komitmen dan kerja sama dari semua unit, tingkat, dan anggota organisasi

### 3. Evaluasi Strategi

Tahap selanjutnya atau terakhir adalah evaluasi strategi, evaluasi strategi ini dibutuhkan karena menjadi panduan untuk strategi yang akan diimplementasikan kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi sangat dibutuhkan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah dicapai. Ada tiga aktivitas pokok dalam evaluasi strategi yaitu:

- 1) Meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi pedoman strategi.
- 2) Mengukur prestasi (membandingkan hasil yang diinginkan dengan kenyataan).
- 3) Mengambil tindakan teliti untuk memastikan bahwa prestasi sesuai dengan rencana.

### 4. Strategi pengembangan wakaf tunai

Dalam buku Heri Sudarsono menjelaskan bahwa dalam strategi dalam pengembangan wakaf tunai diantaranya adalah (Sudarsono, 2003: hal :291).

- 1) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan wakaf tunai, bahwa masyarakat tidak harus menunggu sampai memiliki harta yang mapan atau tertentu untuk mewakafkan sebagian hartanya. Untuk sekarang ini wakaf dapat berupa *cash*,

walaupun tidak memiliki harta yang tidak bergerak seperti bangunan, rumah, tanah dan lainnya.

- 2) Membangun lembaga wakaf tunai bisa dimulai dari lingkungan terkecil seperti pesantren, takmir masjid, dan pembangunan lainnya. Dalam mendirikan lembaga wakaf tunai tidak harus menunggu himpunan/kelompok, selama personal/sekelompok orang dapat mendirikannya maka tidak ada hambatan untuk mendirikan lembaga wakaf tunai tersebut.
- 3) Perlunya berkoordinasi dengan lembaga zakat dalam mengoptimalkan kinerja dan menjalin kerjasama antara lembaga lembaga zakat dan lembaga wakaf tunai, dengan tujuan agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan memberi kesejahteraan masyarakat.

## **10. Pengertian Edukasi**

Edukasi merupakan sebuah kata yang sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam dunia masyarakat maupun dalam dunia pendidikan. Edukasi adalah penambahan wawasan dan kemampuan seseorang melalui cara praktik belajar atau instruksi, dengan arahan untuk mengingat fakta atau kondisi nyata, dengan cara memberi dorongan terhadap pengarahannya diri (*self direction*), aktif dalam memberi ide baru dan informasi-informasi terkait. Edukasi merupakan serangkaian usaha yang diarahkan untuk memengaruhi orang lain, mulai dari individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang luas agar terwujudnya perilaku yang diinginkan. Setiawati (2008) dalam Handoko. (2017:179).

Definisi di atas menunjukkan bahwa agar masyarakat lebih paham lagi terhadap fenomena dan kenyataan yang sedang berjalan di lingkungan, sehingga memahami suatu kejadian yang sangat penting dan lebih paham terhadap kondisi yang ada. Sehingga timbul rasa empati untuk ingin berbagi satu sama lain.

Pentingnya edukasi wakaf uang kepada masyarakat adalah untuk mengajak kepada *habluminanas* dan *hablumminallah*, sehingga tercipta kesadaran untuk saling berbagi dan menjadi ladang amal bagi mereka baik di dunia maupun diakhirat. Mengingat pada saat ini potensi wakaf tunai sangat besar dengan rata-rata penduduk Indonesia mayoritas Muslim, akan tetapi belum dapat dioptimalkan dalam pemberdayaan maupun dalam pengedukasian kepada masyarakat. Padahal wakaf tunai di Indonesia sudah lama berjalan, akan tetapi banyaknya masyarakat yang belum paham terhadap wakaf tunai, dengan berasumsi bahwa masyarakat hanya paham terhadap wakaf secara tradisional atau harta yang tidak bergerak.

Melihat hal ini menjadikan lembaga wakaf harus bekerja lebih keras lagi dalam mengedukasikan wakaf uang kepada masyarakat luas, dan untuk berwakaf tidak harus menunggu memiliki harta banyak dulu. Karena dalam wakaf tunai dengan uang puluhan ribu sudah bisa berwakaf. Tetapi tidak mendapat sertifikat wakaf, yang berhak mendapatkan sertifikat adalah bagi yang berwakaf minimal satu juta rupiah.

## **11. Lembaga Regulator Wakaf**

Lembaga regulator yang dimaksud disini adalah Lembaga Pemerintahan atau Kementerian Urusan Agama di bidang perwakafan. Dalam mengembangkan dan meningkatkan ekonomi umat pentingnya peran Pemerintah melakukan langkah langkah strategis untuk memberdayakan dan mendukung lembaga wakaf serta memberdayakan potensi wakaf sehingga berdampak positif terhadap kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan dan tradisi masyarakat. Kepengurusan wakaf adalah yang memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap sejumlah harta yang ditetapkan untuk merealisasi tujuan tertentu. Oleh karena itu, usahanya harus terfokuskan pada upaya merealisasikan sebesar mungkin penerimaan manfaat untuk tujuan yang telah di tetapkan pada harta tersebut (Qahf, 2005:321).

Dengan arti lain, tujuan mendukung berkembangnya wakaf terikat pemerintahan yang ada saat ini, terutama secara khusus di bidang wakaf atau Kementerian Urusan Agama Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 63 ayat 1 menyatakan Menteri Agama merupakan instansi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.

Terkait hal ini, bagi pemerintah tugas terpenting dalam wakaf produktif adalah memberikan dua bentuk pengawasan yang layak, yaitu pengawasan administrasi dan pengawasan keuangan. Adapun yang

lainnya adalah memberikan pelayanan dan dukungan kepada pengurus harta wakaf produktif atau dalam pengawasan berperan aktif sebagai penengah setiap keadaan (Qahf, 2005:334).

## **12. BWI (Badan Wakaf Indonesia)**

Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen yang dibentuk pada tanggal 13 juli 2007 dengan berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dibentuknya Badan Wakaf Indonesia agar dapat mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia dibentuk bukan bermaksud untuk mengambil aset-aset wakaf yang dikelola oleh *nadzir* yang sudah ada. Hadirnya lembaga ini di peruntukkan membina *nadzir* agar aset wakaf dapat dikelola lebih optimal dan lebih produktif sehingga mendatangkan manfaat yang banyak bagi masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, ekonomi , pendidikan, maupun infrastruktur publik. Badan Wakaf Indonesia berpusat di Ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi, Kabupaten, dan/atau Kota sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing (<http://bwi.or.id> di akses 22 Januari 2018 pukul 20:30).

Adapun Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dibidang masih baru yakni dibentuk pada tahun 2013 dengan masa jabatan 3 tahun. Pembentukan Perwakilan BWI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diusulkan kepada BWI pusat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kepala Kantor Kementerian Agama. Struktur organisasi Perwakilan BWI Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri

atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana yang merupakan unsur pelaksanaan tugas badan pelaksana. Anggota perwakilan Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 14 orang. Sebanyak 3 orang duduk di Dewan Pertimbangan dan 11 orang lainnya di Badan Pelaksana. ke-14 Anggota orang tersebut berasal dari unsur Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, Majelis Ulama Indonesia, *Nadzir*, Cendekiawan, Ahli Hukum dan Wirausahawan (<http://bwi.or.id> di akses 22 Januari 2018 pukul 20:30).

### **13. BMT BIF**

Pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia mendorong koperasi/BMT untuk membuka layanan wakaf uang. Namun tidak semua BMT dapat menjadi *Nadzir* wakaf uang karena harus memiliki sertifikat khusus dan diakui oleh BWI. BMT BIF telah memiliki sertifikat khusus tersebut sehingga BMT BIF dapat menjadi *nadzir* wakaf uang.

Prinsip usaha KSPS BMT BIF dibagi menjadi dua yaitu Baitul Maal (Usaha Sosial) dan Baitul Tamwil (Bisnis). Usaha sosial yang dilaksanakan adalah penghimpunan dana Zakat, Infaq dan sedekah serta menyalurkan kepada delapan *Ashnaf*. Adapun skala prioritas dalam mengentaskan kemiskinan melalui kegiatan ekonomi produktif dan beasiswa. Sedangkan usaha bisnis yang dilaksanakan adalah pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas bawah dengan mengoptimalkan intensifikasi penarikan dan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka. Serta membantu pengusaha

kecil kebawah dengan menyalurkan pembiayaan/kredit dengan sistem bagi hasil (<https://bmt-bif.co.id/> di akses 24 Januari 2018 pukul 07:30).

#### **14. BWUT/MUI**

BWUT/MUI (Badan Wakaf Uang Tunai Majelis Ulama Indonesia ) merupakan *Nadzir* wakaf uang di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Nadzir* wakaf uang adalah pihak yang bertanggung jawab menerima uang wakaf dari *Wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan atau peruntukannya. Sebagai pemegang amanat, *Nadzir* memiliki tanggungjawab yang besar bilamana sampai tidak bertanggung jawab atau sengaja merusak harta wakaf, maka hakim berwenang memutuskan perkara tersebut.

Mengurus atau mengawasi harta wakaf merupakan hak *Wakif*, dalam hal ini *Wakif* juga boleh menyerahkan hak pengawasan wakaf kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi, dengan maksud menjamin agar perwakafan dapat dimanfaatkan atau di kelola sebaik-baiknya. Negara juga berhak atas pengurusan harta wakaf, yaitu mengeluarkan Undang- undang yang mengatur tentang wakaf termasuk penggunaanya (Anshori, 2006:34-35).

